

PENGGANTIAN-STAF SEKRETARIAT PPS-PEMILU 2024

2023

Kpt 571 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 571 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BENGKAL
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 67 Tahun 2023 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 483/PK.01-BA/3323/2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2023.
- Lampiran -